



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG

PAKAIAN BATIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, estetika dan motivasi kerja di kalangan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan semangat pembudayaan karya seni Motif Daun Pucoek Oen Nilam di Kabupaten Aceh Jaya, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Batik Motif Daun Pucoek Oen Nilam bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
9. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2004 tentang Kebudayaan Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 41 Tahun 2005);
10. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pelestarian Motif Daun Pucoek Oen Nilam (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG PAKAIAN BATIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,

diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Pakaian Batik adalah pakaian seragam batik beserta atribut dan kelengkapannya yang dipakai oleh setiap Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam menjalankan tugas kedinasan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penggunaan seragam batik motif daun pucoek oen nilam bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penggunaan seragam batik motif daun pucoek oen nilam bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten ini bertujuan untuk:

- a. mengembangkan nilai kebudayaan batik dengan seragam batik motif daun pucoek oen nilam yang merupakan motif khas Kabupaten dan telah mendapatkan hak cipta dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. mewujudkan keseragaman bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan
- c. meningkatkan citra dan kinerja bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pedoman penggunaan pakaian seragam batik Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan motif, model dan waktu penggunaannya.

BAB IV PAKAIAN BATIK, ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA

Pasal 5

Pakaian batik, atribut dan kelengkapannya bagi PNS Pria terdiri atas:

- a. kemeja lengan panjang motif daun pucoek oen nilam (bahan dasar warna biru tua dan corak motif warna putih);
- b. celana panjang warna hitam;
- c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- d. papan nama;
- e. tanda pengenal; dan
- f. sepatu pantofel warna hitam.

Pasal 6

Pakaian batik, atribut dan kelengkapannya bagi PNS Wanita terdiri atas:

- a. baju lengan panjang motif daun pucoek oen nilam (bahan dasar warna biru tua dan corak motif warna putih);
- b. rok panjang warna hitam;
- c. jilbab warna biru tua;
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- e. papan nama;
- f. tanda pengenal; dan
- g. sepatu pantofel warna hitam.

Pasal 7

Pakaian batik, atribut dan kelengkapannya bagi PPPK Pria terdiri atas:

- a. kemeja lengan panjang motif daun pucoek oen nilam (bahan dasar warna biru tua dan corak motif warna putih);
- b. celana panjang warna hitam;
- c. papan nama;
- d. tanda pengenal; dan
- e. sepatu pantofel warna hitam.

Pasal 8

Pakaian batik, atribut dan kelengkapannya bagi PPPK Wanita terdiri atas:

- a. baju lengan panjang motif daun pucoek oen nilam (bahan dasar warna biru tua dan corak motif warna putih);
- b. rok panjang warna hitam;
- c. jilbab warna biru tua;
- d. papan nama;
- e. tanda pengenal; dan
- f. sepatu pantofel warna hitam.

Pasal 9

Model, atribut dan kelengkapan pakaian batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGGUNAAN PAKAIAN BATIK

Pasal 10

- (1) Pakaian batik Pegawai ASN dengan motif daun pucoek oen nilam digunakan setiap hari kamis.
- (2) Perangkat daerah tertentu yang menggunakan pakaian dinas lapangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dikecualikan dari penggunaan pakaian batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan Pakaian Batik di lingkungan Pemerintah Kabupaten bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya dan sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 7 September 2021 M
29 Muharram 1443 H


BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 7 September 2021 M
29 Muharram 1443 H



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2021 NOMOR 30

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 30 TAHUN 2021
TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2021 M
29 MUHARRAM 1443 H

MODEL, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN BATIK
PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA

A. PAKAIAN BATIK PNS PRIA




Keterangan

- a. Papan Nama
- b. Kancing Baju Motif Daun Pucoek Oen Nilam
- c. Krah Motif Daun Pucoek Oen Nilam
- d. Lencana Korp Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Celana Warna Hitam
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam



B. PAKAIAN BATIK PNS WANITA




Keterangan

- a. Jilbab Warna Biru Tua
- b. Papan Nama
- c. Kancing Baju Motif Daun Pucoek Oen Nilam
- d. Krah Motif Daun Pucoek Oen Nilam
- e. Lencana Korp Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok Warna Hitam
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam



C. PAKAIAN BATIK PPPK PRIA




Keterangan

- a. Papan Nama
- b. Kancing Baju Motif Daun Pucoek Oen Nilam
- c. Krah Motif Daun Pucoek Oen Nilam
- d. Saku Dalam
- e. Tanda Pengenal
- f. Celana Warna Hitam
- g. Sepatu Pantofel Warna Hitam



D. PAKAIAN BATIK PPPK WANITA



Keterangan

- a. Jilbab Warna Biru Tua
- b. Papan Nama
- c. Kancing Baju Motif Daun Pucoek Oen Nilam
- d. Krah Motif Daun Pucoek Oen Nilam
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Rok Warna Hitam
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB